



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Plk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh:

**SELAPI binti KINA**, tempat dan tanggal lahir Tumbang Sawang, 06 Juni 1994, NIK. 6271034606940004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pengasuh Anak, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso VIII No.02, RT.005, RW.IV, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**NURIPAN AKBAR bin MOHAMAD YAHYA NOOR**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 03 April 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Buah, tempat kediaman di Jalan Intan, Jalan Buluh Merindu 3 No.9, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di muka sidang;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Plk*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam register perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.PIk, tanggal 10 Januari 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 M. bertepatan dengan 26 Zulqaidah 1433 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 643/22/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman Jalan Intan, Jalan Buluh Merindu selama 10 tahun dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama MUHAMAD RAMADAN bin NURIPAN AKBAR, lahir di Palangka Raya, tanggal 13 Desember 2012;
4. Bahwa sejak Februari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga karena sering malas bekerja dan membebankan biaya kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat karena Penggugat bekerja sebagai Pengasuh Anak;
  - b. Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat marah sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - c. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan hinaan terhadap Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati sehingga membuat Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.PIk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 01 Juni 2022 karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 7 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (NURIPAN AKBAR bin MOHAMAD YAHYA NOOR) terhadap Penggugat (SELAPI binti KINA);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.PIk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Plk, tanggal 31 Januari 2023, yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat perdamaian kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian, dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 643/22/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Alat bukti tersebut telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P;

## B. Alat Bukti Saksi:

1. **Askiah binti Kaspul Anwar**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 26 Juli 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Mutiara, Gang Buluh Merindu, RT.001, RW.001, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu tiri Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 11 Oktober 2012;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Jalan Intan, Gang Buluh Merindu selama 10 tahun dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak bulan Februari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, karena Tergugat sering malas bekerja;
  - Bahwa selain itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan hinaan terhadap Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati, sehingga membuat Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
  - Bahwa akibat masalah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 hingga saat ini;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi seperti layaknya suami istri dalam membina rumah tangga;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah memberikan nasihat perdamaian kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
2. **Yandi bin Kina**, tempat dan tanggal lahir Tumbang Saluang, 20 Maret 1991, agama Hindu, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Tumbang Saluang RT.001, RW.001, Kelurahan Tumbang Saluang, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 11 Oktober 2012;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Jalan Intan, Gang Buluh Merindu selama 10 tahun dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak bulan Februari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, karena Tergugat sering malas bekerja;
- Bahwa selain itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan hinaan terhadap Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati, sehingga membuat Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa akibat masalah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 hingga saat ini;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi seperti layaknya suami istri dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah memberikan nasihat perdamaian kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat bukti yang diajukannya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi ke persidangan.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula serta mohon putusan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Plk*





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *vide* Penjelasannya huruf a butir 11, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan berdomisili di Kota Palangka Raya yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan. Selanjutnya, Penggugat hadir menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka, sesuai Pasal 145 dan Pasal 149 R.Bg. jo. Surat Edaran MA-RI Nomor 9 Tahun 1964, perkara *a quo* dapat diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Plk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan nasihat perdamaian kepada Penggugat, namun tidak berhasil. Maka, telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat selengkapannya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dengan tanda bukti P yang telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Karena itu, alat bukti dengan tanda bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan formil bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, membuktikan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam dan telah dicatat oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai bunyi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Adapun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis. Namun, sejak bulan Februari 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain. Akibatnya, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 hingga saat ini. Lebih lanjut, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi seperti

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dalam membina rumah tangga. Selain itu, pihak keluarga Penggugat sudah pernah memberikan nasihat perdamaian kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan minimal bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *al-Bajuri* Juz II halaman 354 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإن كان على المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

*Artinya: "Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim dapat mendengarkan dan menghukum berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, karena Tergugat sering malas bekerja;
- Bahwa selain itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan hinaan terhadap Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati, sehingga membuat Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa akibatnya sejak bulan Juni 2022 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah memberikan nasihat perdamaian kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah hukum sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan Putusan Nomor 226/KA-AG/1993 tanggal 26 Juni 1993 yang menentukan bahwa dalam sebuah rumah tangga yang tidak mungkin dipersatukan lagi, maka tidak perlu mengkaji siapa salah dan siapa benar dalam perkara tersebut, tidak perlu melihat penyebab apa yang membuat rumah tangga tersebut menjadi retak serta siapa yang memulai terjadinya pertengkaran. Namun, yang penting diperhatikan adalah mengenai rumah tangga tersebut yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sudah menjadi unsur terpenuhinya fakta yang telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu merujuk pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, dalam hal ini diangkat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah pisah ranjang, dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, dapat dijadikan sebagai fakta yang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 yang lalu hingga saat ini. Selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi seperti layaknya suami istri dalam membina rumah tangga. Selain itu, pihak keluarga Penggugat sudah pernah memberikan nasihat perdamaian kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada sikap peduli dan tidak ada ikatan batin yang menjadi penggerak roda kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan al-Qur'an dalam surah ar-Rum ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan telah pecah, maka mempertahankannya hanya akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fikih Sunnah* Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NURIPAN AKBAR bin MOHAMAD YAHYA NOOR) terhadap Penggugat (SELAPI binti KINA);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga Masehi, bertepatan tanggal lima belas bulan Rajab tahun seribu empat ratus empat puluh empat Hijriyah, oleh kami, **Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Bahaqi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Siti Rumiah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.**

**Drs. Akhmad Baihaqi**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.PIk



Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Rumiah, S.H.I.**

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- Panggilan	Rp200.000,00
- PNBP	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)</b>

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Plk